



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 2, Issue 3, Oktober 2018**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT SEBAGAI  
IMPLEMENTASI *OFFICIUM NOBILE* DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Adri Indra**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: [adriin74@gmail.com](mailto:adriin74@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Act number 18 Year 2003 article (1 and 2), the advocate's profession is a person who gives legal services, both within and outside the Court meet the requirements based on the provisions of this Act. The actions of the irregularities committed by persons-persons advocate that damage the image of the profession of advocate today, should not be a barrier that stops the execution of the noble profession of advocates themselves. Starting from dotted background problems that have been described above, it can be raised two principal issues, namely: 1. How is the grant of legal aid by advocates as implementation of the officium nobile in the criminal justice system? 2. What are the obstacles found by advocates in the granting of legal aid as officium nobile in the criminal justice system to answer both of the above problems in this research is descriptive research. The approach used in this study are normative juridical approach as the main approach that is supported by empirical juridical approach. The granting of legal assistance by advocates as implementation of the officium nobile in the criminal justice system have not done well because: still found irregularities committed by advocates. Restricting factors that affect the implementation of the grant of legal aid can be divided into four factors: First the legal substance of the factors (legal substance use), the structure of the law (legal structure), the culture of the law (legal culture). The fourth.*

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Advokat.

**PENDAHULUAN**

Dalam Pasal 1 ayat (1) , undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan dalam Kode Etik yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia ‘ ‘Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”. Dalam hal ini, seorang Advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Tentang advokat menyatakan bahwa , “Advokat Wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum juga memberi definisi yang sama mengenai bantuan hukum.

Sesuai dengan profesi yang mulia (*officium nobile*) tersebut, advokat wajib membela masyarakat dan kliennya tanpa diskriminasi dan pembedaan perlakuan sesuai dengan asas *equality before the law*. Apakah posisi yang terhormat dan mulia hanya milik profesi advokat? Advokat beberapa tahun ini mempunyai “label” yang kurang enak di telinga masyarakat, seperti contoh: Advokat hanya membela para koruptor, orang berduit, para pejabat-pejabat, artis-artis, muncul di info tainment untuk promosi, praktek suap menyuap untuk memenangkan perkara dll.

Tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum advokat yang merusak citra profesi advokat saat ini, tidak boleh menjadi batu penghalang yang menghentikan pelaksanaan profesi luhur advokat itu sendiri. Perlu disadari bahwa, pemberian bantuan hukum bagi orang miskin adalah salah satu bentuk tindakan dari profesi advokat yang sangat mulia dan merupakan gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Advokat Sebagai *officium Nobile* Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negari Kelas IIb Solok ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Advokat dalam Implementasi fungsi *Officium Nobile* dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Kelas IIB Solok?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian yaitu menggambarkan tentang Implementasi Advokat Sebagai *Officium Nobile* Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat Pada Tahap Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Negeri Solok**

Di dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan, selain mengacu pada KUHAP, telah dikeluarkan pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Adapun ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur di Perma Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan Posbakum pengadilan. Ini tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum di pengadilan menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010.

Pada SEMA yang ditetapkan pada 30 Agustus 2010 itu, bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Posbakum. Meski dari segi ruang lingkup bantuan hukum tidak berbeda jauh, dua produk hukum MA itu memiliki sejumlah perbedaan. Daya ikat SEMA pada dasarnya lebih ke internal MA dan badan peradilan di bawahnya. Itu berbeda dengan Perma yang juga mengikat pihak-pihak lain yang berhubungan dengan MA dan badan peradilan di bawahnya. SEMA merupakan edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat

administrasi, sedangkan Perma adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum acara.

Perbedaan lainnya, pengaturan mengenai bantuan hukum di SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dibedakan perlingkungan peradilan. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan umum diatur dalam Lampiran A dan Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan agama diatur dalam Lampiran B. Adapun tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan tata usaha negara disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Lampiran A.

Sementara itu, pengaturan mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Perma Nomor 1 Tahun 2014 tidak dipilah berdasarkan lingkungan peradilan. Baik peradilan umum, peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara menggunakan peraturan yang sama. Digantinya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo. Mengacu kepada SEMA Nomor 10 Tahun 2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara sidang luar gedung pengadilan, dan Pos Bakum Pengadilan Umum, Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat 4 jenis bantuan hukum yang diberikan dalam penyelenggaraan bantuan hukum yakni, Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap atau persidangan diluar gedung pengadilan.

Berbeda halnya pada pelaksanaan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri diberikan dan dilaksanakan melalui sebuah Pos Pelayanan Hukum (Pos Bakum) yang berwenang dan bertugas memberikan layanan bantuan hukum. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa :

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum ini, tentu menunjukkan peran Negara dalam memberikan sarana dan fasilitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan pengadilan negeri. Hakim pengadilan negeri dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum juga mengacu kepada Pasal 56 KUHAP.

Pemberian bantuan hukum pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan pada dasarnya, sama dengan pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan yang diberikan berdasarkan Pasal 56 KUHAP dengan kualifikasi ancaman pidana dari tindak pidana yang didakwa dilakukan terdakwa. Hakim juga tidak wajib memberikan bantuan hukum atau menyediakan penasehat hukum bagi terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 5 (lima) tahun. Jika hakim lalai tidak menyediakan penasehat hukum bagi terdakwa yang wajib mendapatkan bantuan hukum, maka akan berakibat "batal demi hukum" sehingga peradilan harus di ulang kembali.

Menurut Lilik Mulyadi, "ketentuan ini dimaksud sebagai implementasi di Junjung tingginya Hak Asasi terdakwa sebagai dasar dikeluarkannya KUHAP, sehingga tidak diharapkan adanya ke sewenang-wenangan dalam hal pemeriksaan tersangka/terdakwa<sup>(Lilik Mulyadi 1996;1)</sup> kelemahan substansi Pasal 56 dan pelaksanaannya yang seharusnya lebih menjunjung tinggi HAM dan Asas *equality before the law*.

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.30

## **B. Kendala Yang di Temui oleh Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Implementasi *Officium Nobile* Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Menurut Sutjipto Raharjo bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai koreksi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.<sup>(Satjipto Raharjo, 2009;2)</sup> Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum advokat sebagai implementasi *officium nobile* dalam sistem peradilan pidana, sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai implementasi *officium nobile* dalam sistem peradilan pidana jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 4 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*), dan masyarakat

### **1. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 UUNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari faktor substansi hukum (undang-undang) ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum ; Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing Jakarta, hlm viii

- b. Belum adanya Peraturan Pelaksana Yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang.
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Substansi hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara komprehensif dan responsif, namun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai implementasi *officium nobile* dalam sistem peradilan pidana.

## 2. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, “yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*”. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, “Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum”.

### a. Faktor internal.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, ada kalanya, advokat tidak optimal melakukan tugasnya, karena faktor kelelahan. sehingga tidak serius dalam mendampingi kliennya sehingga pertanyaan yang diberikan kepada saksi, pembelaan yang diberikan oleh advokat Posbakum Pengadilan Negeri Solok terkesan apa adanya dan hanya untuk lepas kewajiban saja. Hal ini dapat menunjukkan bahwa, faktor penegak hukum dari segi internal, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum Solok adalah kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) dan lemahnya kesadaran akan kewajiban profesi advokat dalam pemberian bantuan hukum, dan kemampuan advokat sebagai penegak hukum.

b. Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya”.

3. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut, lazim merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan kedua ekstrem yang harus diserasikan.

Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah, “Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif” Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum dan hak untuk tidak menjawab dalam pemeriksaan sebelum hadirnya penasihat hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Solok.

Dalam prakteknya juga masih bisa dijumpai penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum dengan tidak profesional atau tidak secara maksimal menjalankan tugasnya, serta masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap tersangka yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal tersebut tentu dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum”.



#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Solok. Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut”.<sup>3</sup> Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Solok. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikan dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis”.

## **PENUTUP**

Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Sebagai Implementasi *Officium Nobile* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Solok belum dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Seperti, advokat dinilai kurang profesional dan diskriminatif dalam pelaksanaan bantuan hukum di Polresta Solok. Dan tidak adanya ketentuan dan tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun di Polres Solok dan di Pengadilan Negeri Solok.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Sebagai Implementasi *Officium Nobile* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Solok dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 4 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal*

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 45.

*substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*). Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti, kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus dilalui oleh advokat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Marwan & Jimmy, P, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya. 2009
- Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum ; Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Lembaga bantuan Hukum dan Arah pergeseran strategi gerakan*, Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 September 2001.